

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG
AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN *PAYLATER***

(Studi Kasus di Aplikasi Shopee)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

DYAH SEPTININGSIH

NIM. 162.111.020

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA (IAIN)

2020

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG
AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN *PAYLATER***

(Studi kasus di Aplikasi *Shopee*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

Dyah Septiningsih

162.111.020

Surakarta, 2 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA

NIP.19750409 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Dyah Septiningsih

NIM : 162.111.020

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN *PAYLATER*(Studi kasus di Aplikasi *Shopee*)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2 Oktober 2020



Dyah Septiningsih

162.111.020

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Dyah Septiningsih

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dyah Septiningsih, Nim : 162.111.020 yang berjudul:

“TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN *PAYLATER* (Studi kasus di Aplikasi *Shopee*)

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 2 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA

NIP.19750409 199903 1 001

PENGESAHAN

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL
BELI TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN *PAYLATER*
(Studi kasus di Aplikasi *Shopee*)**

Disusun Oleh :

Dyah Septiningsih

NIM. 162.111.020

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H) Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Majupri, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002

Penguji II



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP. 19720610 200312 1 001

Penguji III



Lisma, S.H., M.H.

NIP. 19910922 201801 2 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 197504091999031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(An-Nissa’:29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga saya mampu menyelesaikan Skripsi ini. Dengan ini ku persembahkan karyaku yang jauh dari kata sempurna ini kepada orang yang tetap setia di ruang dan waktu kehidupanku, teruntuk :

1. Kedua Orangtuaku, Bapak Setyo Budi Raharjo dan Ibu Sri Wahyuni yang senantiasa memberikan dukungan dan tidak lelah dalam mendoakan dan menyemangati hingga saya bisa sampai pada titik yang semoga bisa membanggakan kalian.
2. Saudara laki-lakiku, Aditya Yolda Setya Utama yang selalu memberikan semangat baik materil maupun materil.
3. Dosen – dosen fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
4. Sahabat seperjuanganku kuliah dan seperjuangan skripsi, Mutia, Icak, Yuniar, Bella, Alifa, Elmi, Putri. Terimakasih untuk tetap saling menguatkan, tidak berhenti mengucapkan semangat, terimakasih untuk tetap saling mendukung dan tidak pernah ada usaha untuk meninggalkan satu sama lain.
5. Semua rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2016, khususnya Hukum Ekonomi Syariah Kelas A yang menjadi keluarga kecilku selama di tanah rantau, susah senang kita rasakan bersama, coretan tinta hitam telah kita ukir di atas lembaran kertas yang putih selama kuliah.
6. Kampus IAIN Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman-pengalaman untuk bekal dikehidupan pasca kuliah.

Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, harapan, kekuatan dan kepercayaan yang telah diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa māMuammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Masjupri, S.Ag, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag, M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
6. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan pusat IAIN Surakarta.
7. Bapak dan Ibu, terima kasih atas doa dan dukungannya.
8. Seluruh Narasumber yang telah bersedia diwawancarai.

9. Teman-teman KKN Mandiri Posko 53 dan Dukuh Krajan, Padi, Pacitan 2019.
10. Teman-teman PPL PA & PN Karanganyar 2019.
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Hes A 2016.
12. Almamater ku IAIN SURAKARTA.
13. Bagi diriku sendiri, terimakasih sudah mau berjuang selama pengerjaan ini.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunanskripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 2 Oktober 2020

Penyusun,

Dyah Septiningsih

NIM. 162.111.020

ABSTRAK

Dyah Septiningsih, NIM: 162111020, dengan judul **TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN *PAYLATER*** (Studi kasus di Aplikasi *Shopee*)

Pada masa kini perkembangan teknologi semakin berkembang dan semakin canggih, sehingga segala sesuatu menjadi lebih mudah, bahkan dalam melakukan akad jual beli dengan membayaran diangsur, seperti halnya pada *Shopee PayLater* model bisnis modern tidak menghadirkan pelaku usaha bisnis secara fisik dan tidak memakai tandatangan asli saat ini mulai diminati oleh masyarakat, dengan demikian harus memiliki pedoman akad yang seperti apa yang diperbolehkan dan akad yang tidak diperbolehkan, maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli pada *Shopee* dan untuk mengetahui fatwa DSN MUI No. 110/DSNMUI/IX/2017 terhadap akad jual beli praktik pembayaran pada *Shopee PayLater*..

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah lapangan yang kegiatannya meliputi penelitian yang mengumpulkan data, dokumentasi, dan wawancara yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, dan data sekunder mengacu pada lapangan tentang akad dan akad jual beli terhadap praktik pembayaran *PayLater*, serta data pendukung yaitu wawancara dan lainnya dari berbagai sumber data media.

Hasil penelitian ini menunjukkan pada pihak *Shopee* dalam ketentuan DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dan syaratnya adalah tidak boleh membuat persyaratan, kewajiban membayar denda, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karna termasuk kedalam riba, dalam penetapan harga dan angsuran harus jelas sementara dalam praktik *Shopee PayLater* apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan besarnya angsuran tidak dapat dijelaskan.

Kata Kunci: *Akad, Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017,Shopee.*

ABSTRACT

Dyah Septiningsih, NIM: 162111020, **TRADING CONTRACT ON SHOPEE BY FATWA DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 OF TRADING CONTRACT IN *PAYLATER* PAYMENTS**

Nowadays, technological developments are increasingly developing and increasingly sophisticated, so that everything becomes easier, even in making sale and purchase agreements with payments in installments, as in *Shopee PayLater*, modern business models do not present business people physically and do not use original signatures at this time starting to be of interest to the public, thus having to have contract guidelines as to what is allowed and contracts that are not allowed, this study aims to determine the implementation of the sale and purchase contract at *Shopee* and to find out the DSN MUI fatwa No. 110 / DSNMUI / IX / 2017 regarding the sale and purchase agreement of payment practices at *Shopee PayLater*.

The research method used is a qualitative method in which the type of research is a field whose activities include research that collects data, documentation, and interviews related to the problem to be studied, using primary data sources and secondary data sources obtained from literature review, in the form of books. books and Fatwa DSN MUI No. 110 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning sale and purchase contracts, and secondary data refers to the field regarding contracts and buying and selling contracts on *PayLater* payment practices, as well as supporting data, namely interviews and others from various media data sources.

The results of this study indicate that Shopee in the provisions of the DSN MUI NO.110 / DSN-MUI / IX / 2017 states that each sale and purchase contract must meet the terms and conditions. One of the pillars and conditions is that they cannot make conditions, the obligation to pay fines, if the buyer is late in paying installments. Because it is included in usury, in setting prices and installments it must be clear, while in *Shopee PayLater* practice, if there is a delay in installment payments, there will be fines and the amount of installments cannot be explained

Keywords: Contract, Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017, Shopee.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI DAN KETENTUAN FATWA DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017

A. Akad

1. Pengertian Akad24
2. Macam-Macam Akad..... 25
3. Berakhirnya Akad 27

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli.....28
2. Rukun dan Syarat Jual beli..... 29
 - a. Rukun Jual Beli29
 - b. Syarat Jual Beli.....29
3. Dasar Hukum Jual Beli 33
4. Macam-macam Jual Beli34
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam36
6. Jual Beli Kredit.....38

C. Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017

1. Pengertian Fatwa41
2. Dasar Hukum Fatwa.....45
3. Fatwa Sebagai Sumber hukum46
4. Isi Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli46

BAB III PRAKTIK AKAD JUAL BELI *PAYLATER* PADA APLIKASI *SHOPEE*

A. Gambaran Umum

1. Profil *Shopee*59

B. Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Pembayaran *PayLater*65

1. Transaksi Dalam Penjualan di *Shopee*65
2. Mekanisme Pinjaman *Shopee PayLater*.....67

C. Cara Pembayaran Tagihan *Shopee PayLater*78

**BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI NO 110/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PEMBAYARAN *PAYLATER***

- A. Pelaksanaan Akad Jual Beli *Shopee* Terhadap Praktik Pembayaran *PayLater*.....84
- B. Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad Jual Beli Pada *Shopee PayLater*88

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....94
- B. Saran.....95

DAFTAR PUSTAKA96

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Biodata Narasumber

Lampiran II : Transkrip Wawancara dengan Pengguna *Shopee PayLater*

Lampiran III : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan bukan saja sebagai makhluk individual melainkan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin menghindari dari hubungan dengan manusia lainnya dalam kehidupan di masyarakat luas. Hubungan antar manusia dalam masyarakat itu disebut muamalah. Dalam hubungan pergaulan hidup di masyarakat itu manusia memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Timbulnya hak seseorang merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya dalam waktu bersamaan hubungan itu juga merupakan kewajiban seseorang dan hak pihak lain. Islam telah mengatur hubungan pergaulan hidup dalam masyarakat itu dengan kaidah-kaidah hukum muamalah.

Hubungan antar manusia dalam masyarakat itu selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena itu, Islam tidak mengatur muamalah secara rinci jenis dan bentuknya melainkan meletakkan prinsip-prinsip dasar yang bisa digunakan secara fleksibel disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Karena sifatnya yang dinamis itu maka syariat Islam dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam syariat Islam senantiasa memacu pendistribusian manfaat

(maslahat) untuk semua pihak, misalnya menghindari saling merugikan, kesewenangan bagi pihak yang kuat yang lemah, dilaksanakan dengan tanpa paksaan atau saling rela.¹

Seperti contoh dalam berjual beli, akad jual beli merupakan perjanjian tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dalam jual beli dibutuhkan akad agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan oleh satu sama lain.

Pada masa kini perkembangan teknologi semakin berkembang dan semakin canggih, segala sesuatu menjadi lebih mudah, seperti halnya komunikasi, transportasi dan dalam hal perdaganganpun berkembang dengan pesatnya. Sekarang hanya dengan menggunakan internet segala perjanjian pun dapat dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung.

Model bisnis modern tidak menghadirkan pelaku usaha bisnis secara fisik dan tidak memakai tandatangan asli disebut dengan *e-commerce*, pasalnya didalam dunia virtual, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional, dimana interaksi konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. *E-commerce* telah mengubah bisnis paradigma klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di

¹ Tim Dosen Pendidikan Agama Islam UNISSULA, 2015, *Buku Studi Islam II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.229-230.

dunia. Alhasil internet dapat digunakan untuk melakukan perjanjian perniagaan dan meningkatkan lalu lintas perekonomian.²

Banyak perusahaan memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk melakukan perjanjian jual beli dan penjualan agar lebih mudah dipasarkan, *e-commerce* menjadi alternatif perdagangan yang efisien dan efektif dari segi waktu, tenaga maupun biaya. Ditengah-tengah buruknya infrastruktur transportasi, isu kemacetan dan buruknya sarana transportasi massal kepusat-pusat perbelanjaan tentu membuat konsumen harus berupaya tinggi untuk dapat berbelanja. Dengan *e-commerce* masalah ini dapat teratasi.

Transaksi atau bisnis melalui *virtual world* (dunia maya) atau media internet yang disebut dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*, sudah cukup lama dikenal di Indonesia, dan telah berkembang pesat dengan jumlah pengguna internet mencapai 88.1 juta dan nilai transaksi yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia mencapai angka 130 triliun rupiah pada tahun 2016.³

Shopee juga dilengkapi dengan fitur *live chat*, berbagi (*social sharing*), dan *hashtag* untuk memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli dan memudahkan dalam mencari produk yang diinginkan konsumen. Aplikasi *Shopee* dapat diunduh dengan gratis di App Store dan Google Play Store.

² Tim BPKN, "Artikel Perlindungan Konsumen Dunia Virtual Perdagangan Ekonomi Elektronik", Dikutip dari WWW.BPKN.Go.Id Diakses 16 Januari 2018, hlm.1.

³ Amelia Anggraini, "E-Commerce di Indonesia dan perkembangannya", dikutip dari <http://sis.binus.ac.id> Diakses 17 April 2018, hlm.1.

Dalam aplikasi *Shopee* ada *e-commerce* yang memiliki fasilitas *paylater* sebagai alternatif metode pembayaran cicilan. Layanan *PayLater* *Shopee* bertujuan untuk memudahkan para pelanggan yang sedang melakukan kegiatan belanja atau berjualan di *Shopee*. *Shopee* memberikan batasan pinjaman yaitu, sebesar Rp 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat kualitas *score* kredit yang terdapat di akun *Shopee*.

PayLater yaitu sebagai sistem pembayaran di belakang saat membeli suatu barang sekarang dan batas pembayaran ada jangka waktu yang sudah ditentukan. Di setiap pembayaran dikenakan bunga beberapa persen di dalam angsuran tersebut. Dalam angsuran tidak dijelaskan ada berapa persen bunga yang harus dibayar.

Dalam *Shopee PayLater* ditentukan syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi menggunakan *PayLater* yaitu membuat akun *Shopee* harus terdaftar dan terverifikasi, akun *Shopee* sudah digunakan selama 6 bulan dan rutin digunakan untuk kegiatan transaksi baik untuk membeli atau pun berjualan dan melakukan update versi terbaru pada aplikasi *Shopee*.

Menggunakan *PayLater* tidak boleh mengubah metode pembayaran dan membatalkan pesanan selama pengajuan penambahan limit sedang diproses. Saat melakukan pinjaman *Paylater* tidak bisa membeli barang menggunakan *voucher*. Pada saat transaksi sudah diproses dan pesanan

sudah datang ada barang yang kurang atau tidak datang tidak bisa mengajukan pengembalian dana.

Ketentuan DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat.⁴ Salah satu rukun dan syaratnya adalah tidak boleh membuat persyaratan, kewajiban membayar denda, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karna termasuk kedalam riba, dalam penetapan harga dan angsuran harus jelas sementara dalam praktik *Shopee PayLater* apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan besarnya angsuran tidak terdapat kejelasan.

Berdasarkan beberapa hal diatas yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai *Shopee*, karena memang belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang aplikasi ini, dan disini yang dipertanyakan adalah bagaimana transaksi akad jual beli pada *Shopee* dalam sistem pembayaran *PayLeter*, apakah sudah sesuai mekanisme transaksi jual beli pada *Shopee* dengan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017? Oleh karena itu selanjutnya penulis menyusun penelitian dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN *PAYLATER* (Studi Kasus di Aplikasi *Shopee*)”**.

⁴ Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX?2017 tentang Akad Jual Beli, hlm. 6.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik akad jual beli dengan sistem pembayaran *PayLater* di toko online *Shopee* ?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad jual beli dengan sistem pembayaran *PayLater* ?

C. Tujuan Penelitian

Menurut masalah yang telah ditulis diatas maka tujuan dari penulis adalah :

1. Untuk mendiskripsikan praktik jual beli dengan sistem pembayaran *PayLater* di toko online *Shopee*.
2. Untuk menjelaskan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli dengan sistem pembayaran *PayLater*.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi pihak terkait, manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Secara praktis :

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan informasi ilmiah dalam hukum dan untuk menjadi pedoman bagi masyarakat. Selain itu juga memberi pengetahuan baru kepada penulis, khususnya tentang sistem akad jual beli dalam sistem pembayaran Paylater di toko online Shopee.

3. *PayLater* :

PayLater yaitu sebagai sistem pembayaran di belakang saat membeli suatu barang sekarang dan batas pembayaran ada jangka waktu yang sudah ditentukan. Di setiap pembayaran dikenakan bunga beberapa persen di dalam angsuran tersebut. Dalam angsuran tidak dijelaskan ada berapa persen bunga yang harus dibayar.

Dalam *Shopee PayLater* ditentukan syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi menggunakan *PayLater* yaitu membuat akun *Shopee* harus terdaftar dan terverifikasi, akun *Shopee* sudah digunakan selama 6 bulan dan rutin digunakan untuk kegiatan transaksi baik untuk membeli atau pun berjualan dan melakukan update versi terbaru pada aplikasi *Shopee*.

4. DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli :

Ketentuan DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat.⁵ Salah satu rukun dan syaratnya adalah tidak boleh membuat persyaratan,

⁵ Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, hlm. 6.

kewajiban membayar denda, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karna termasuk kedalam riba, dalam penetapan harga dan angsuran harus jelas sementara dalam praktik *Shopee PayLater* apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan besarnya angsuran tidak terdapat kejelasan.

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini beberapa teori atau konsep yang digunakan dan dipandang relevan yaitu :

1. Teori Akad

Pengertian Akad Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda, dan pihak lainnya meneriama uang sebagai kompensasi barang, dan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁶

Masing-masing rukun yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar unsur atau rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat yang dimaksud rukun akad tidak dapat membentuk akad.

⁶ Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah 1*, (Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi islam, 2013), hlm. 105.

Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang berakad

Para ulama sepakat orang yang melakukan jual beli haruslah berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, hukumnya tidak sah. Syarat berikutnya adalah yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.

b. Syarat orang yang terkait dengan ijab dan qabul

Para ulama sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, adapun syarat ijab dan qabul adalah orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baliq dan berakal dalam satu majelis.

c. Syarat barang yang dijual belikan

Syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut ada dan dapat diserahkan, barang yang bermanfaat dan barang dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati.

d. Syarat yang mengikatkan akad

Syarat ini adalah syarat yang mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan yang lain.⁷

Suatu akad akan terbentuk ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut beberapa syarat akad, yakni sebagai berikut:⁸

⁷ Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm.115-118.

⁸*Ibid.*, hlm. 65.

2. Teori Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkan hak miliknya, dan *ba'ahu* jika membelinya dan memasukkan ke dalam hak milik. Demikian dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual. Allah berfirman: "*Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit*", artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti.⁹

Dalam jual beli pada *Shopee* adalah salah satu *Elctronic commerce* yang merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perfisik atau bertemu secara langsung kini berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antara pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang dipakai dalam ecommerce ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik.¹⁰

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Buku Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2014), hlm. 23.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), hlm. 2.

Electronic Commerce atau yang disingkat *E-Commerce* adalah suatu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang merantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.¹¹

Perdagangan ini juga melahirkan resiko negatif seperti penyelewengan-penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen, diantaranya berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidak tepatan waktu penyerahan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.¹²

F. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas berkaitan dengan akad jual beli diantaranya adalah:

Skripsi Dwi Sakti Muhamad Huda, 2013, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)*”, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk dan proses penerapan Khiyar dalam jual beli barang elektronik secara *online* ditinjau dalam hukum Islam yang berkesimpulan bahwa praktek jual beli *online* yang

¹¹*Ibid.*, hlm.10.

¹²*Ibid.*, hlm.4.

dilakukan oleh toko *online* kamera Mbantul sama seperti jual beli pada umumnya yang membedakan adalah medianya. Sedangkan paktek Khiyarnya termasuk dalam Khiyar syarat karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.¹³

Skripsi Biuty Wulan Octavia, 2011 jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli As-Salam Dengan Sistem Online Di Pond”s Collection Pandanaran*”, dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi jual beli secara online, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad salam secara online yang berkesimpulan jual beli dengan sistem online yang dilakukan oleh Pands Collection termasuk sistem *assalam* menggunakan akad tertulis, namun sistem *as-salam* yang dilakukan Pands Coliection tidak diprbolehkan karena tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku.¹⁴

Skripsi Marinda Agesthia Monica, 2020, Jurusan Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater pada E-commerce*”, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap

¹³ Dwi Sakti Muhamad Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Online (Studi Kasus diToko Online Kamera Mbantul)*, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 61.

¹⁴ Biuty wulan Octavia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online dipand”s Collection Pandanaran*, Skripsi, diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2011, hlm.70

mekanisme pinjaman uang elektronik *Shopee PayLater* pada *E-commerce*.¹⁵

Skripsi Fika Ayu Widyanita, 2018, Jurusan Manajemen, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul: “*Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee*”, dalam penelitian ini membahas tentang analisis kualitas keseluruhan layanan yang disediakan oleh perusahaan sudah memenuhi ekspektasi pelanggan.¹⁶

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dilihat dari objek dan perbedaan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, dilihat dari penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang objek yang akan dikaji dalam penelitian ini, kemudian penelitian ini akan lebih memfokuskan pada akad jual beli pada Shopee dengan sistem pembayaran Paylater dan tinjauan adalah Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif atau menggambarkan. Berbagai hal yang

¹⁵Marinda Agesthia Monica, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater pada E-commerce*, Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, hal. 65.

¹⁶Fika Ayu Widyanita, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-commerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee*, Skripsi, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hal. 72.

menjadi bagian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta lembaga pendidikan baik formal maupun non formal¹⁷. Analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklarifikasikan fakta atau karakteristik tersebut secara faktual dan cermat untuk memberikan gambaran yang jelas atau akurat tentang fenomena yang diselidiki.¹⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber penyusun menggunakan beberapa jenis sumber data di antaranya adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu orang yang menggunakan aplikasi *Shopee PayLater*, sejumlah 3 orang.
- b. Sumber data sekunder

Sumber – sumber berasal bukan dari tangan pertama bentuknya buku, artikel, dan jurnal.

¹⁷ Agus Salm, *Teori dan Paradigma Penelitian Kualitatif, Pemikiran Normal K. Denzin dan Egon Guba dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm.21.

¹⁸ Sarjono, dkk., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004), hlm.23.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengumpulkan dokumen secara yang dibutuhkan, memisahkan data yang relevan dengan yang tidak, relevan bisa diukur dari kesesuaian data dengan fokus penelitian, dan waktu yang diambilnya data tersebut, mengutip tanpa perubahan redaksi.¹⁹

Teknik pengumpulan data terdiri atas :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi dari beberapa informasi terkait tema yang ada, yaitu bagaimana praktik jual beli *Shopee* dengan sistem pembayaran *PayLater* tersebut.

Dalam melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu pembeli, peneliti menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses wawancara dan memperkuat hasil, mencairkan suasana dan mempermudah penelitian dalam melakukan interaksi dengan narasumber.

¹⁹ Faridho Qodlizaka, *Perjanjian E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Pisisif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2014, hlm.15.

b. Dokumentasi

Dalam metode ini penelitian menyediakan benda-benda adalah data yang berasal dari literature yang berkenan dengan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik Akad Jual Beli di aplikasi *Shopee* dengan sistem pembayaran *PayLater*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulisan akan menguraikan, sistem penulisan dalam penelitian

²⁰ Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian, Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm.103.

yang terdiri atas lima bab tersebut dan beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian seperti berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan umum tentang akad, jual beli, dan fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017, berisi tentang akad, terdiri dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad. Selain itu, berisi tentang jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, khiyar. Bab ini juga berisi tentang fatwa, yang terdiri dari pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, fatwa sebagai hukum Islam dan isi Fatwa DSNMUI No.110/DSN-MUI/IX/2017.

BAB III Praktik akad jual beli *PayLater* pada aplikasi *Shopee*, berisi tentang profil aplikasi *Shopee*, transaksi penjualan aplikasi *Shopee*, dan transaksi pembayaran *Paylater* pada aplikasi *Shopee*.

BAB IV Analisis fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli terhadap pembayaran *PayLater* , terdiri dari aspek akad dan pembayaran pada praktik jual beli *Paylater*.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD, JUAL BELI, DAN FATWA DSN
MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017

A. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Para ahli Hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai : “pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”

Para ahli Hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara Ijab dan Kabul yang diberikan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”¹

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan

¹Genala Dewi, *Hukum Prikatan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana,2005), hlm.45.

*hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*²

2. Macam-macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara’’, akad terdiri dua, yaitu :

a. *Akad Shahih*, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari *akad shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang shahih ini di bagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu :³

1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilarang sungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad *mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memilih kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayiz*. Jika dilihat dari sisi mengikat dan tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama dari sisi mengikat dan tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama *fiqh* menadi dua macam, yaitu :⁴

² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 349.

³*Ibid.*, hlm. 56.

⁴*Ibid* hlm. 57

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Akad ini dibagi lagi oleh para ulama *fiqh* menjadi tiga macam :
- 1 Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali.
 - 2 Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan sesuai kehendak kedua belah pihak.
 - 3 Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad.
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah*.
- b. Akad yang tidak *Shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga memerlukan akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak *shahih* ini menjadi dua macam yaitu: akad batil dan akad fasih. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara’.

Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama *fiqh* membagi menjadi dua macam :⁵

⁵Ibid hlm. 58

- 1) Al-Uqud Al-Musamma, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh syara' serta dijelaskan hukumnya seperti jual beli.
- 2) Al-Uqud ghair al-Musamma, yaitu akad-akad yang penambahan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istishna*".

3. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqih* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :⁶

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib atau rukun.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu samapai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

⁶Ibid hlm. 58

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara etimologi, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.⁷ Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.⁸ Jual beli atau *buyu* adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna. Penukaran itu dilakukan karena ada manfaat yang diambil dari barang tersebut dan alat tukarnya pun dianggap sesuatu bernilai atau berharga.⁹

Dalam Surah al-Baqarah (2): 275 menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkata terhadap kemaslahatan,

⁷Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Darul Haq,2013), hlm.87.

⁸Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), hlm.

⁹Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Prenamedia Group,2018), hlm.45.

maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.¹⁰

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Menurut Kompilasi hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga macam, Pertama, adanya pihak penjual dan pembeli. Kedua, objek jual beli yang terdiri dari benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Dan yang ketiga, adanya kesepakatan (*ijab qabul*).¹¹

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

b. Syarat Jual Beli

Syarat yang dimaksud dalam jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam membeli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yang dikemukakan oleh

¹⁰Siswadi, "Jual Beli Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol III No.02, Agustus 2013.

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia,2013), hlm.102.

jumhur ulama adalah sebagai berikut :

1) Tentang orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:¹²

a) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

b) Dengan kehendak sendiri bukan dipaksa

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauannya sendiri, tetapi ada unsur paksaan.

c) Keduanya tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum di

¹²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm.263.

kategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

d) Baligh

Dewasa dalam hukum Islam apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, tetapi belum dewasa (belum bermimpi dan haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli.

2) Tentang *Ijab Qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut :

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- c) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.

3) Tentang Barang (objek) Jual Beli

Syarat yang terkait dengan barang yang di perjual belikan adalah:

- a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.

- b) Bersih barangnya. Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya dalam islam, ialah barang yang di perjual belikan bukanlah benda yang di kualifikasikan sebagai benda najis.
- c) Dapat dimanfaatkan. Standar ukuran manfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama.¹³
- d) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum di miliki seseorang tidak boleh di perjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah.
- e) Mampu menyerahkan. Yang dimaksud ialah penjual (baik pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang di jadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan kepada pembeli.¹⁴
- f) Diketahui, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.¹⁵
- g) Tidak boleh ditaklikan, yaitu dikaitkan atau di gantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- h) Tidak dibatasi oleh waktu.

¹³Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), hlm.144.

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia,2013), hlm.104.

¹⁵Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press,2011), hlm.73.

4) Tantang Nilai Tukar (Harga Barang)

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Quran, sunnah, dan ijma “umat adapun dalil dari Al-Quran yaitu:

1. QS. Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah:275).¹⁶

2. QS. An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa:29).¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 75.

¹⁷*Ibid.*, hlm.83.

3. QS. Al-Mai'idah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Mai'idah:1)*¹⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- b. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain.
- c. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (*counter trade*).¹⁹

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan.

¹⁸*ibid.*, hlm.83.

¹⁹ Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 77.

- b. Jual beli *al-amanah*, yaitu jual beli yang dimana penjual memberikan modal jualannya (harga pokok perolehan barang). Jual beli *al-amanah* ada tiga, yaitu:
- 1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembeli barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.
 - 2) Jual beli *muwadha''ah (discount)*, yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c. Jual beli dengan harga tangguh, *bai'' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan menerapkan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan boleh dicicil.
- d. Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikan, disebut *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah. Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Jual beli tunai dengan menyerahkan barang dan pembayaran langsung.
- 2) Jual beli dengan bayaran tertunda, *bai'' muajjal (deferred payment)*, yaitu jual beli dengan menyerahkan barang secara langsung, tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- 3) Jual beli yang penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*) yaitu meliputi:
 - a) *Bai'' as salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang disimpan (biasanya produk pertanian), dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - b) *Bai'' al istisna''*, yaitu jual beli di mana pembelian membayar tunai atau terhadap atas barang yang harus dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.²⁰

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang terlarang yang harus di jauhi oleh umat Islam dalam

²⁰ Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 78.

perdagangannya sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi halal dan diberikan kemanfaatan oleh Allah SWT adalah sebagai berikut:

a. Jual beli yang dapat menjauhkan diri dari ibadah

Maksudnya adalah ketika waktunya ibadah perdagangan malah menyibukan diri dengan jual belinya sehingga mengakhiri shalat berjamaah di masjid.²¹

b. Menjual barang-barang yang diharamkan

Ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harga dari suatu tersebut, yakni menjual barang-barang yang dilarang untuk dijual Rasulullah SAW telah melarang menjual bangkai, anak, babi, dan patung.²²

c. Menjual sesuatu yang tidak dimiliki

Misalnya ada seseorang pembeli mendatangi seseorang pedagang untuk membeli barang dagangan tertentu darinya sementara barang tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian keduanya melakukan akad dan memperkirakan harganya, baik dengan membayar tunai maupun dengan tempo, dan barang tersebut masih belum ada pada pedagang itu.²³

d. Jual beli Inah

Yaitu apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan membayar tempo (kredit) kemudian penjual

²¹ Abdurrahman as-Sa'adi, Dkk, 2008, *Fiqih Jual-Beli: Pnaduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing), hlm. 127.

²²*Ibid.*, hlm 130.

²³*Ibid.*, hlm 134.

membeli kembali secara tunai dengan harga lebih rendah dari dari harga awal dengan cara tempo. Jual beli seperti ini dinamakan inah (keadaan) barang tersebut kembali kepada pemilik. Jual beli ini diharamkan karena adanya tipu daya untuk melakukan riba.²⁴

e. Jual beli najasy

Menawarkan suatu barang dagangan dengan menambah harga secara terbuka, ketika barang dagangan pembeli dia menawarkan lebih tinggi barangitu padahal dia tidak ingin membelinya. Tujuannya untuk menipu pembeli baik hal itu dikerjakan melalui kerjasamadengan penjual atau atas kemauan sendiri.²⁵

f. Melakukan penjualan atas penjualan orang lain

Misalnya seseorang mendatangi seorang pedagang untuk membeli suatu barang dengan *khiyar* (untuk memilih, membatalkan, atau meneruskan akad) selama dua hari, atau lebih. Maka tidak boleh kepada pedagang lain untuk mendatangi atau menawarkan kepada pembeli dengan berkata “*tinggalkanlah barang yang sedang engkau beli dan saya akan memberikan kepadamu barang yang sama yang lebih bagus dengan harga yang murah*”.²⁶

6. Jual Beli Kredit

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga,

²⁴*Ibid.*, hlm 135

²⁵*Ibid.*, hlm 136.

²⁶*Ibid.*, hlm 137.

menjual dan membeli barang. Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata *al-Bai'* terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya yaitu *as-Syira'* (beli) dengan semikian kata *al-Bai'* berarti jual dan sekaligus bisa beli.

Adapun istilah kredit yang dalam bahasa arab disebut *Taqsith* merupakan istilah yang lazim dalam bahasa sehari-hari yang diartikan sebagaimana pinjaman sejumlah uang. Selain itu kredit dapat juga diartikan sebagai pembayaran secara cicilan dalam perjanjian jual beli.²⁷

Pengertian *taqsith* secara bahasa adalah membagi-bagi sesuai dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-Arab*-nya berkata, *al-qisthu* ialah *al-hisabah wa al-nashib* (bagian). Biasa dikatakan, masing-masing orang dari anggota kongsi mengambil *qithahu*, yaitu bagiannya.²⁸

Jual beli kredit adalah transaksi jual beli dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal dari pada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.²⁹ Jual beli ini termasuk jual beli yang ditunda pembayarannya sampai batas waktu

²⁷Adanan Murroh Nasution, "Jual Beli Kredit di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal yurisprudencia Volume 2 Nomor 2 Desember 2016*, IAIN Padang Sidempuan, hlm. 19-20.

²⁸Muhibuddin, "Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mizan Vol. 13 No. 2, 2017*, IAIN Sultan Amai Gorontalo, hlm. 230.

²⁹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, (Bogor : Berkat Mulia Insani,2017), hlm 415.

yang telah ditentukan.³⁰

Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya.

Dengan demikian, bila seseorang sangat membutuhkan suatu barang dan diperkirakan ia mampu melunasinya, dibolehkan baginya membeli barang dengan cara kredit sekalipun harganya lebih mahal daripada harga tunai bila persyaratan lainnya terpenuhi.

1. Syarat Akad Jual Beli Kredit

Sekalipun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, yang jika tidak terpenuhi, akad ini menjadi tidak sah, bahkan menjadi riba dan keuntungannya menjadi harta haram. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.

³⁰ <https://almanhaj.or.id/4032-jual-beli-salam-jual-beli-ajil-jual-beli-taqsih-kredit.html>. diakses pada tanggal 22 Agustus 2020.

- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual beli kredit dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan akad jual beli, ia baru memesan dan membelinya ke salah satu pusat penjualan, lalu menyerahkannya kepada pembeli.
- c. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang. Maka Tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk riba ba'i.
- d. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya. Karena ini termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan.
- e. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas.
- f. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa salam.
- g. Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan pembeli setelah terjadi jual beli, namun penjual dibolehkan

memberi syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan-cicilan yang tertunda.

2. Jual-beli Kredit yang Tidak Sah

Mengingat transaksi jual beli kredit banyak dipraktikkan di tengah masyarakat dan sering terjadi pengabaian persyaratan keabsahan yang dijelaskan sebelumnya, maka akan dijelaskan satu-persatu persyaratan-persyaratan tersebut secara rinci.

a. Akad Jual Kredit Tidak Dimaksudkan untuk Melegalkan Riba.

Di antara bentuk riba dalam jual-beli kredit yaitu memisahkan antara harga barang dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga dalam akad. Seperti penjual dan pembeli membuat akad: "Harga Handphone ini 5 juta rupiah dan bunganya sebesar 500 ribu rupiah sebagai imbalan waktu pelunasan selama menggunakan cicilan".

Bentuk akad jual beli kredit dengan memisahkan antara harga barang dan bunga (margin) diharamkan karena serupa dengan riba dari beberapa sisi:

- 1) Harga yang dipisah dengan bunga. Ini berarti bahwa harga sekian dan tambahan biaya diluar harga barang adalah sebagai imbalan waktu pelunasan yang tidak tunai. Ini jelas merupakan riba dayn.

2) Harga yang dipisah dengan bunga dapat dijadikan sebagai alasan untuk menarik bunga dari pembeli. Bila pembeli tidak dapat melunasi dalam waktu satu tahun maka penjual menambahkan bunganya menjadi 2 juta dengan tenggang waktu angsuran satu tahun ke depan. Ini berbeda halnya jika dari awal harga barang dan bunga (laba) tidak dipisah.

b. Ba'i Inah

Di antara akad jual beli kredit yang masuk dalam kategori pelegalan riba adalah *ba'i inah*. *Ba'i inah* yaitu membeli barang dengan cara kredit kemudian barang tersebut dijual kembali kepada penjual tadi secara tunai dengan harga dibawah harga jual beli pertama. Terkadang seseorang yang tidak mendapatkan uang tunai untuk menutup keperluannya dan dia tidak mau melakukan riba dia datang kepada pemilik barang lalu membelinya dengan cara kredit. Kemudian barang tersebut dijual kembali kepada pemilik pertama dengan cara tunai di bawah harga beli kredit. Dengan demikian dia mendapatkan uang tunai dan akan dibayar dengan cara dicicil yang jumlahnya lebih besar dari uang tunai yang diterimanya. Dalam kasus ('Aks al Tnah) yang mendapat uang tunai adalah pemilik barang kebalikan Inah dimana yang mendapat uang tunai adalah pihak yang tidak memiliki barang

Hukum jual beli 'inah Bila jual beli inah ini disyaratkan saat

akad dibuat maka para ulama sepakat bentuk jual beli ini hukumnya haram, Sekalipun mazhab Syafi'i membolehkan 'inah, akan tetapi dalam bentuk inah yang disyaratkan mereka tetap mengharamkannya.

As Subki berkata, "Bila disyaratkan dalam akad (bahwa pembeli harus menjual kembali barang yang dibelinya secara kredit kepada penjual dengan cora tunai dengan harga di bawah harga kredit) akad ini batal Tidak ada perbedaan pendapat (ulama mazhab Syafi'i).

Berdasarkan ini, maka buy back arrangement (BBA) salah satu produk bank syariah yang pernah dijalankan di Malaysia hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama berdasarkan takhrij dari kesepakatan di atas, termasuk ulama mazhab Safi'i.

C. Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwa* dengan bentuk jamak *fatwa* yang berarti petuah, nasehat, jawaban, pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*.

Pada *ensiklopedi Islam*, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam ilmu fiqih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan secara *mujtahid* atau *fakig* sebagai jawaban yang diajukan

permintaan fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.³¹

2. Dasar Hukum Fatwa

Ada beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan terminology, Fatwa terlihat bahwa hal tersebut adalah didasarkan pada pernyataan atas suatu kejadian. Hal tersebut dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai bentuk derivasi dari kata *fatwa*.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ حُضِرٍ
وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

Artinya:

Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi."³²

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى
النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah

³¹ Yeni Salma Barlinta, 2010, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional DI Indonesia", (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 64.

³² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm.240.

adalah Maha Mengetahuinya".³³

3. Fatwa Sebagai Sumber Hukum

Fatwa yang merupakan hasil pemikiran manusia tentu saja tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum Islam yang utama. Sebagai hasil pemikiran manusia, fatwa dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, karena dalam proses penerapan fatwa dilakukan suatu metode-metode penelitian hukum dengan *ushul fiqih*. Syarat-syarat *mufti* juga harus terpenuhi. Fatwa termasuk sumber hukum ketiga yaitu ijtihad.

Kesimpulan fatwa yang telah dibukukan menjadi sumber yang banyak digunakan oleh ulama untuk memberikan pendapatnya dan oleh hukum untuk memutuskan perkaranya.³⁴

4. Isi Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

Berikut ini ringkasan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli:

No	ketentuan	Isi Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017
1.	<i>Shigat al- 'Aqd</i>	<p>a. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.</p> <p>b. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan</p>

³³*ibid.*, hlm.98.

³⁴ Yeni Salma Barlinta, 2010, "*Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum....*", hlm. 66.

		<p>dimengerti oleh penjual dan pembeli. dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
2.	<p><i>Mutsman</i> <i>(Mabi')</i></p>	<p>a. <i>Mutsman/mabi'</i> boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (<i>al-milk al-tam</i>).</p> <p>b. <i>Mutsman/mabi'</i> harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (<i>Mutaqawwam</i>) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. <i>Mutsman/mabi'</i> harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserahkan (<i>maqdur al-taslim</i>) pada saat akad jual belidilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli <i>salam</i> atau akad jual beli <i>istishna</i>.</p> <p>d. Dalam hal <i>mabi'</i> berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor</p>

		1/MUNAS VII/5/2005 tentang <i>Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i> dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	<i>Tsaman</i>	<p>a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (<i>bai' al-musawamah</i>), lelang (<i>bai' al-muzayadah</i>), atau tender (<i>bai' al-munaqashah</i>).</p> <p>b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli <i>amanah</i> seperti jual beli <i>murabahah</i>, dan tidak wajib dalam selain jual beli <i>amanah</i>.</p> <p>c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara (<i>al-bai' al-hal</i>), tangguh (<i>al-bai' al-mu'ajjal</i>), dan angsuran/bertahap (<i>al-bai' bi al-taqsih</i>).</p> <p>d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (<i>bai' al-mu'ajjal/bai al-taqsih</i>) boleh tidak sama dengan harga tunai (<i>al-bai' al-hal</i>).³⁵</p>

³⁵ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, hlm. 5.

BAB III

PRAKTIK AKAD JUAL BELI *PAYLATER* PADA APLIKASI *SHOPEE*

A. Gambaran Umum

1. Profil *Shopee*

Shopee adalah *platform* perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura hingga saat ini *Shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.¹

Shopee merupakan *marketplace* jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online baik melalui *website* maupun melalui aplikasi *mobile* di *smartphone*.

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT *Shopee* Internasional Indonesia. Sejak peluncurannya, *shopee* Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga saat ini aplikasi *Shopee* di *smartphone* sudah didownload oleh lebih dari jutaan pengguna.²

¹Shopee, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>,"diakses pada" 11 juli 2020 pukul 20.00 WIB

²Sejarah Shopee, https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia,"diakses pada" 25 juli 2020 pukul 10.11 WIB

Jenis Produk yang ditawarkan :

- a. Pakaian Pria dan Wanita (Fashion).
- b. Handphone dan Aksesoris.
- c. Computer dan Aksesoris.
- d. Perawatan dan kesehatan.
- e. Perlengkapan Rumah.
- f. Sepatu Pria dan Wanita.
- g. Tas Pria dan Wanita.
- h. Elektronik.
- i. Fotografi.
- j. Makanan dan Minuman dan masih banyak lainnya.

Saat ini *Shopee* sudah dapat mencakup wilayah diseluruh Indonesia bahkan dikota kecil. Dan sudah banyak penjual yang menawarkan Produknya pada aplikasi *Shopee* dan banyak juga Konsumen memilih *Shopee* sebagai tempat Belanja Online.

Adapun cara Praktis pada *Shopee* melalukan Pembayaran, yaitu :

- 1) Kartu Kredit / Depit Online.
- 2) Indomart.
- 3) Alfamart.
- 4) Transfer Bank.
- 5) Pembayaran Kredivo.
- 6) *Shopee pay*.

- 7) Shopee Paylater.
- 8) COD (Cash On Delivery)

Di Shopee untuk pembayaran via Transfer Bank sangat mudah karena ada sistem pengecekan otomatis, pembeli tidak perlu upload bukti transfer. Sedangkan pembayaran *Shopee PayLater* adalah layanan fitur terbaru yang diberikan shopee untuk memberikan pinjaman ke pengguna hingga Rp. 750.000. Memberikan pembeli kemudahan untuk beli sekarang bayar nanti hingga pada tanggal 5 bulan depan dengan fasilitas cicilan 1, 2, 3, dan 6 bulan tanpa memerlukan kartu kredit.

Omset Perusahaan tidak diketahui, tetapi adapun Omset beberapa Penjual di Shopee. Salah satunya ada Jordan Atik Bawazier, pemilik toko online pakaian online di Shoppe, Jordan dapat mencapai Rp.3,5 miliar setiap bulan.³

Adapun hal yang harus diketahui bahwa Shopee memiliki larangan dalam penjualan sebelum menjual produk yaitu :

1. Nama dan rincian produk tidak relevan.

Penting bagi pengguna Shopee untuk dapat mencari produk yang mereka inginkan dengan mudah. Dengan menambahkan nama brand, kata kunci atau hashtag dalam nama dan rincian produk yang tidak relevan, akan menghambat proses ini dapat menyebabkan produk anda dihapus atau diblokir oleh sistem kami. Contoh nama

³ Nurohimah, Profil Perusahaan PT. Shopee, dikutip dari <http://nurohimah27.blogspot.co.id/2017/10/profil-perusahaan-pt-shopee.htm> diakses 20 April 2017, hlm 1.

dan rincian produk yang tidak relevan :

- a. Sepatu olahraga Nike, Adidas, Puma, Reebok, Under, Armour.
- b. Apple iPhone 6s (bukan Samsung atau nokia)
- c. Apple iPhone 6s Apple iPhone 6s Apple iPhone 6s Apple iPhone 6s

2. Mengupload produk duplikat

Produk dikatakan sebagai duplikat apabila produk diupload berkali-kali tanpa ada perbedaan signifikan di antara mereka. Pengguna dilarang untuk mengupload produk duplikat dari akun manapun, termasuk apabila pengguna membuat akun berbeda untuk menjual produk yang sama dan penjualan dengan akun duplikat. Hal ini dapat menyebabkan produk anda diblokir secara otomatis oleh sistem kami.

3. Manipulasi Harga

Contoh : mendaftarkan sebuah produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan bukan untuk dijual ataupun dibeli oleh pengguna *Shopee*. Hal ini dapat menyebabkan produk anda diblokir secara otomatis oleh sistem kami.

4. Mengarahkan Pembeli Untuk Transaksi di Luar *Shopee*

Dilarang keras untuk mengarahkan Pembeli untuk melakukan transaksi di luar *Shopee*, seperti dengan mencantumkan nama, logo dan link tempat jual beli lain pada nama /deskripsi produk / toko anda. Hal ini dapat menyebabkan produk anda dihapus

atau diblokir oleh sistem kami.

5. Pemalsuan Identitas

Penipuan dan pemalsuan identitas adalah pelanggaran berat di *Shopee*. Hargai hak orang lain dan tuliskan dengan jelas jika anda menggunakan foto orang lain (bukan foto sebenarnya).

Berikut contoh pemalsuan identitas :

- a. Mengumpulkan dan menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuan mereka (seperti data diri, foto, dan data pribadi lainnya).
- b. Menyalahgunakan identitas orang lain untuk mengingatkan kredibilitas akun anda bantu kami untuk menciptakan komunitas yang kuat. Jika anda menemukan pemalsuan identitas atau hal yang dijelaskan di atas, segera hubungi kami di sini.

6. Barang Palsu dan Imitasi

Hanya produk asli yang dapat didaftarkan di *Shopee*. Perlu diperhatikan bahwa barang-barang palsu adalah illegal dan dilarang di Indonesia. *Shopee* berhak untuk melaporkan dan menghapus barang-barang yang terbukti palsu.

7. Menjual Jasa

Shopee tidak mengizinkan pengguna untuk menjual jasa dalam bentuk apapun.

8. Kebijakan Pengembalian Barang

Penjual diperbolehkan untuk menetapkan kebijakan

pengembalian barang sendiri selama tidak berlawanan dengan kebijakan pengembalian barang *Shopee*.

Setiap orang memiliki perasaan penting dalam menjaga keamanan komunitas Shoppe. Shopee terbuka bagi setiap orang untuk menggunakan platform *Shopee* dalam transaksi jual-beli. Dengan sikap saling menghargai, kita dapat menciptakan komunitas terbaik dalam berbelanja mobile. Jika anda menemukan pelanggaran, anda dapat memberikan tim *Shopee* dengan melaporkan produk atau pengguna tersebut di sini. Perlu diperhatikan bahwa hal ini tidak menjamin penghapusan akun atau produk karena masih akan diproses melalui kebijakan Shopee.

Pelanggaran terhadap syarat layanan dan penipuan. Semua kode voucher dan subsidi, diberikan kepada penjual untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan penjual pengguna. Hal-hal di bawah ini dilarang keras dilakukan pada platform kami :

- a. Pemalsuan informasi penjualan.
- b. Penyalahgunaan Subsidi Produk dang Ongkir.
- c. Penyalahgunaan Voucher.
- d. Penipuan dalam bentuk apapun.

kami memantau semua akun pengguna dan memastikan bahwa pengguna mematuhi semua peraturan komunikasi kami. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat berdampak namun tidak terbatas pada tindakan di bawah ini :

- a. Penghapusan akun pengguna secara permanen.
- b. Pembekuan dana Garansi Shopee untuk Investigasi jika diperlukan.
- c. Gugatan perdata dan/atau pemberian ganti rugi material dan immaterial.⁴

B. Praktik akad jual beli dengan sistem pembayaran *PayLater*

1. Transaksi Dalam Penjualan di *Shopee*


Sebelum melakukan penjualan, penjual harus mendownload dan memasukan akun atau nama pengguna atau nama toko, dengan mengikuti prosedur ini maka penjualan dianggap tau peraturan apa saja yang ada pada Shopee dan melakukannya secara suka rela

Setelah memastikan produk yang dijual tidak terdaftar dalam Daftar Produk yang dilarang, sebgaimana tersebut pada hal sebelumnya, maka:

- a. Sebelum melakukan belanja online pada aplikasi *Shopee*, pembeli terlebih dahulu memilih toko atau langsung mengetik jenis barang yang dibutuhkan.

⁴ Tim Shopee, “ketentuan umum”, dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/3740> diakses 23 April 2017.


Gambar 1 dan 2

Laman awal pada *Shopee* untuk penjual

1. Jika sudah menemukan toko dan jenis pesenan yang sesuai, selanjutnya pembeli klik *checkout*.
2. Pada laman berikutnya pembeli menuliskan alamat dan memilih metode pembayaran yang diinginkan.
3. Jika terdapat *vocher* gratis ongkir dan *cashback* yang tersedia, pembeli dapat memilihnya agar biaya yang dikeluarkan lebih hemat

Gambar 3 dan 4

Laman untuk pembeli



4. Langkah selanjutnya, teliti kembali alamat dan pesanan yang telah dipilih, lalu klik buat pesanan.

5. Lalu cara terakhir memilih jenis metode pembayaran.

2. Mekanisme pinjaman *Shopee PayLater*

1. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan *Shopee PayLater*

Syarat dan ketentuan dalam mengaktifkan *Shopee Paylater* dapat dilihat di website customer service *Shopee* dan di aplikasi *Shopee* tentang tata cara aktivasi *Shopee PayLater*. Syarat aktivasi *Shopee PayLater* yang tertera adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia 17 tahun dan / atau memiliki KTP. Dalam tata cara

aktivasi *Shopee PayLater* tersebut tidak dijelaskan syarat-syarat yang lain. Saat ini menu *Shopee PayLater* tidak muncul di semua akun pengguna *Shopee*, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan *Shopee PayLater* ini. Pengguna yang pada menu Saya (profil pengguna) terdapat fitur *Shopee PayLater* berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan fitur *Shopee PayLater* ini.⁵

Shopee PayLater memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna *Shopee* yang mengaktifkan fitur *Shopee PayLater*, antara lain :

- a. Pengguna dapat checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki.
- b. Pengguna tidak dapat menggunakan *Shopee payLater* untuk membeli produk dari kategori 'Voucher'.
- c. Pengguna tidak dapat menggunakan *Shopee PayLater* untuk membeli produk dari Produk Digital.
- d. Pengguna tidak boleh mengubah metode pembayaran & membatalkan pesanan selama pengajuan penambahan limit sedang diproses.⁶

Perlu diingat, saat ini *Shopee PayLater* masih dalam tahap pengembangan. Tidak semua akun memiliki fitur ini namun anda bisa mendapatkannya dengan beberapa persyaratan agar dapat

⁵Customer Service *Shopee* Zahra. Wawancara. via pribadi 22 Juli 20120 pukul 10.08 WIB

⁶Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan *Shopee PayLater* <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat7ketentuan-berbelanja-dengan-Shopeepaylater>, "diakses " 19 Desember 2019 pukul 13.33 WIB.

notifikasi fitur *Shopee PayLater* ini. Apa saja persyaratan agar mendapatkan notifikasi layanan fitur *Shopee PayLater*. Berikut persyaratannya :


- a. Sudah mengaktifkan dan verifikasi *ShopeePay*.
- b. Akun sudah aktif lebih dari 3 bulan.
- c. Sering berbelanja di *Shopee*.
- d. Menginstal aplikasi *Shopee* terbaru.

Berikut cara mengaktifkan *Shopee PayLater* untuk mendapatkan pinjaman hingga Rp. 750.000

1. Klik menu saya – *Shopee PayLater*

Bukak aplikasi *Shopee* kemudin klik menu saya – pilih menu *Shopee PayLater*

Gambar 5
Menu saya



<https://nekopencil.com/e-commerce/shopee-paylater/>

2. Klik tombol Aktifkan Sekarang

Kemudian akan muncul halaman *Shopee PayLater*, klik tombol aktif sekarang untuk melanjutkan.

Gambar 6

Halaman *Shopee PayLater*




<https://nekopencil.com/e-commerce/shopee-paylater/>

3. Verifikasi Nomor Handphone

Selanjutnya anda akan dimintai untuk memasukan verifikasi yang dikirimkan ke nomor handphone anda.

Gambar 7

Verifikasi nomor handphone




<https://nekopencil.com/e-commerce/shopee-paylater/>

4. Unggah foto KTP serta foto diri beserta KTP anda

Unggah foto diri beserta KTP kamu. Nomor KTP dan wajah harus terlihat jelas dalam foto.

Gambar 8

Unggah foto




<https://nekopencil.com/e-commerce/shopee-paylater/>

5. Tunggu verifikasi diterima

Selesai, anda telah berhasil mengaktifkan *ShopeePayLater* dan mendapatkan pinjaman. Sekarang sudah dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja dengan bunga mulai dari 0%.

Gambar 9

Verifikasi



<https://nekopencil.com/e-commerce/shopee-paylater/>


6. Membayar dengan *Shopee PayLater*

-Pilih *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran, lalu

klik konfirmasi.

Gambar 10


Pembayaran



- Metode pembayaran *Shopee PayLater* menggunakan cicilan 2x, cicilan 3x, dan cicilan 6x bayar menggunakan bunga. Tetapi diawal tidak tertera berapa besar bunga yang ditanggung oleh pembeli. Bunga terlihat pada pembeli saat sudah bertransaksi.

-klik **Buat Pesenan**


Gambar 11
Checkout



- masukan **Pin ShopeePay**anda

Gambar 12


Masukkan PIN



- Apabila anda sudah mengaktifkan *ShopeePay*, maka PIN *ShopeePayLater* sesuai dengan PIN *ShopeePay*.
 - Jika anda belum mengaktifkan *ShopeePay*, anda sudah mendapatkan kode verifikasi berupa kode OTP, untuk keamanan *ShopeePayLater* anda, mohon tidak memberikan kode OTP kepada siapapun termasuk ke tim *Shopee*.
- Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi dan penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirim pesanan anda.

Gambar 13

Total Pembayaran



- Rincian tagihan akan muncul setiap tanggal 25 dan perlu dibayar lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - Rincian tagihan mencakup pesanan yang sudah dalam status
- Bayar tagihan *ShopeePayLater*, anda paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

selesai (termasuk pengembalian dana) dan tanggal 25 bulan sebelumnya hingga tanggal 24 bulan ini. Contoh: Transaksi yang dibuat antara tanggal 25 Maret – 24 April akan tercermin pada tagihan tanggal 25 April dan perlu dibayar paling lambat tanggal 5 Mei.


- Per tanggal 1 Agustus 2019, telah diberlakukan biaya pengamanan untuk metode pembayaran ShopeePayLater sebesar 1% per transaksi.⁷

C. Cara Membayar Tagihan *Shopee PayLater*

1. Klik menu Saya kemudian pilih menu *Shopee PayLater*.

Gambar 14

Halaman akun *Shopee*




Sumber: website customer service *Shopee*

⁷<https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-tagihan-ShopeePayLater>


- Klik jumlah yang perlu dibayar bulan ini

Gambar 15

Halaman akun *Shopee*Sumber: website customer service *Shopee*

- Klik Lunasi Cicilan Sekarang, kemudian pilih jumlah tagihan yang akan dibayarkan.

Gambar 16 dan 17


Menu tagihan pembayaran *Shopee PayLater*

Sumber: website customer service *Shopee*

4. Pilih metode pembayaran yang diinginkan, yaitu dapat melalui *ShopeePay*, *Virtual Account*/transfer Bank atau di Indomaret.⁸

Gambar 18

Menu metode pembayaran tagihan *Shopee PayLater*



Sumber: website customer service *Shopee*

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan total pembayaran yang dibayar konsumen tidak tertera secara detail biaya Bunga pada cicilan 2 kali, 3 kali, dan 6 kali. Aplikasi *Shopee* hanya menjelaskan total dari keseluruhan yang harus dibayar konsumen tanpa perincian yang jelas. Delia merupakan salah satu konsumen yang pernah melakukan transaksi dengan menggunakan

⁸ Cara Membayar Tagihan *ShopeePayLater*, <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-caramembayar-tagihan-ShopeePayLater>, “diakses pada” 25 Oktober 2019 pukul 11.04 WIB.

pembayaran *PayLater*. Dia menggunakan *Shopee PayLater* sejak bulan Agustus 2019, menurut delia sendiri belanja menggunakan *Shopee PayLater* lebih mudah kalau pas *Shopeepay* gak ada saldo kita bisa menggunakan dan kalau pas kepepet gak ada uang juga kita bisa pakek. Disini dijelaskan bentuk pinjaman dalam *Shopee PayLater* yaitu berupa dana yang bisa digunakan sewaktu-waktu dan bisa di bayar di kemudian hari. Delia sendiri belum pernah membayar terlambat, cicilan yang digunakan sudah pernah semua tetapi lebih sering 2 kali bayar. Dan bunganya sendiri tergantung banyak sedikit belanjanya. Kata delia sendiri kemarin pernah naik padahal dulu lebih murah dan naiknya 1% dari sebelumnya⁹

⁹ Delia, Pengguna *Shopee PayLater*, Wawancara Pribadi, 23 Agustus 2020 pukul 18.00

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN MUI NO 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PEMBAYARAN *PAYLATER*

A. Pelaksanaan Akad Jual Beli sistem pembayaran *PayLater* ditoko *online* *Shopee*

Pada dasarnya akad pada *Shopee* memiliki karakter seperti akad jual beli pada umumnya, perbedaannya pada media yang digunakannya dan sistem pembayarannya. Dengan berkembangnya teknologi menghadirkan metode untuk menjual produk secara Online melalui fasilitas internet yang efektif dan efisien.

Akad pada *Shopee* adalah bentuk akad jual beli tanpa bertemu antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Tetapi keduanya dapat saling berkomunikasi melalui media internet seperti adanya Chat untuk komunikasi antara penjual dan pembeli secara langsung tanpa perantara. Sehingga dalam transaksi jual beli *Shopee* dimana para pelaku transaksi yang menjadi salah satu rukun jual beli telah terpenuhi.¹

Akad yang terdapat pada *Shopee* merupakan akad yang *Shahih* apabila barang yang dijual belikan adalah barang yang halal. Jika dilihat dari keabsahannya. *Akad Shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari *Akad Shahih* ini adalah berlakunya

¹ Tim Shopee, “ketentuan umum”, dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/5336> diakses 23 April 2017.

seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.² Mengapa begitu karena pada *Shopee* sudah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli yaitu para pihak, objek yang diperjual belikan apabila barang itu halal, ijab dan qabul dan merupakan akad yang *nafiz* yaitu (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

Dilihat dari sisi mengikat dan tidaknya *Shopee* merupakan Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seijin pihak lain namun dapat dibatalkan apabila memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

Model transaksi pada *Shopee* ini hampir sama dengan *ba'i assalam*. *Ba'i assalam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang disimpan, dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.³ Sedangkan akad jual beli pada *Shopee* dimana pembelian barang dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran tunai pada saat akad, *Shopee* memberikan waktu 2 hari dari akad, jika tidak dibayar maka transaksi dianggap batal dan barang tidak dikirim.

² Abdul Rahman Ghazali dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52

³ Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 78.

Sedangkan pada *Shopee PayLater* sendiri persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman ialah WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP, kemudian hanya menunggu beberapa saat kurang lebih dari 5 menit, maka pinjaman *Shopee PayLater* akan berhasil diaktifkan.⁴ Berdasarkan wawancara dari salah satu pengguna *Shopee PayLater* mengenai persyaratan penerimaan pinjaman bahwasannya tidak semua pengguna *Shopee* terdapat fitur *Shopee PayLater* di akunnya, hanya akun tertentu saja yang dapat mengaktifkan *Shopee PayLater* ini.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat pengguna *Shopee*, fitur *Shopee PayLater* akan muncul di akun yang telah aktif di *Shopee* minimal selama 3 bulan, dan aktif dalam melakukan transaksi di *Shopee* serta pengguna yang telah mengupgrade aplikasi *Shopee* ke versi yang terbaru.⁵ Metode pembayaran *Shopee PayLater* ada beberapa cicilan yaitu cicilan 1x bayar dengan bunga 0%, sedangkan cicilan 2x, cicilan 3x, dan cicilan 6x bayar menggunakan bunga. Tetapi diawal tidak tertera berapa besar bunga yang ditanggung oleh pembeli. Bunga terlihat pada pembeli saat sudah bertransaksi. Dalam membayar angsuran *Shopee PayLater* kalau terlambat akan dikenakan denda. Dan denda tersebut tidak dijelaskan di awal waktu transaksi, jadi dari pihak *Shopee PayLater* di awal tidak ada kejelasan kalau dan denda apabila terjadi keterlambatan membayar tagihan *Shopee PayLater*.

⁴ Pengguna *Shopee* Azizah, Wawancara, tentang aktivasi *ShopeePaylater*, Karanganyar, 20 Juli 2020.

⁵ Pengguna *Shopee* Dyah dan Alifiana, Wawancara, tentang aktivasi *ShopeePaylater*, Karanganyar, 20 Juli 2020.

Dalam al-Ba'i Taqsith rukun dan syarat nya tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli. Maka demi keabsahannya harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut :

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba. Pada praktiknya memang ada pemisahan antara harga tunai dengan harga angsuran, akan tetapi pihak sales dari *Shopee PayLater* tidak memberikan harga tunai kepada konsumen. Harga yang dibayarkan antara cash dan kredit berbeda, dan tidak ada label/patokan harga yang paten untuk pembayaran barang tersebut.
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Untuk barang yang ditawarkan oleh pihak *Shopee PayLater* sebagian sudah tersedia di gudang dan apabila barang yang dikehendaki konsumen belum ada, maka konsumen menunggu beberapa hari setelah akad untuk kemudian barang dikirimkan ke alamat konsumen.
- c. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang. Maka Tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk riba ba'i. Selama ini di *Shopee PayLater* hanya menjual barang elektronik, pakaian wanita, perlengkapan rumah, sepatu pria, sepatu wanita, tas pria, tas wanita, perawatan dan kesehatan.

- d. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya. Karena ini termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan. *Shopee PayLater* menerapkan peraturan bahwa konsumen akan menerima barang 1(satu) hari atau 2(dua) hari setelah proses akad berlangsung.

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, bahwa dalam menjalankan transaksi jual beli dengan sistem kredit yang dilakukan oleh *Shopee PayLater* ada beberapa syarat yang tidak sesuai dengan syarat jual beli kredit (ba'i taqsith) karena pada *Shopee PayLater* memberikan harga yang tidak pasti kepada konsumen, seperti denda tidak diperlihatkan saat akad. Kemudian untuk penerimaan barangpun apabila pada syarat ba'i taqsith, barang harus sudah diterima konsumen pada saat akad berlangsung, sedangkan di *Shopee PayLater* tidak menerapkan syarat tersebut, melainkan akan memberikan barang kepada konsumen beberapa hari kemudian setelah akad berlangsung.

B. Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad Jual Beli pada dengan sistem pembayaran *PayLater* di *Shopee*

Transaksi kredit pada *Shopee PayLater* merupakan model bisnis modern dengan sistem kredit dimana dalam transaksinya tidak menghadirkan pelaku usaha bisnis secara fisik. Dalam fatwa DSN-MUI

No.110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ini mengatur bahwa transaksi jual beli harus memenuhi unsur berikut :

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegasserta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diyatakan bahwa jual beli sistem kredit menggunakan *Shopee PayLater* tidak memenuhi unsur yang ada didalam fatwa DSN MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Seperti halnya dalam DSN MUI menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dipahami oleh penjual dan pembeli. Namun dalam praktik pelaksanaannya *Shopee PayLater*, pembeli tidak mendapatkan kejelasan tentang alur pemberian denda dan mengetahui besarnya angsuran yang dibayarkan pada saat akad berlangsung.

Fatwa ini menjelaskan bahwa harga dalam jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad. Namun dalam pelaksanaannya *Shopee PayLater* besarnya angsuran yang harus dibayarkan tidak dinyatakan secara pasti pada saat akad berlangsung melainkan ketika jatuh tempo pembayaran angsuran.

Hal ini dirasa dalam praktik transaksi *Shopee PayLater* terdapat 2 poin yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yaitu perihal harga yang pasti dan akad jual beli yang jelas.

Untuk melihat bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 pada Praktik Akad Jual Beli dengan sistem pembayaran *PayLater* di *Shopee* maka peneliti akan menguraikannya dengan table yang sudah disebutkan di halaman 49-51 skripsi ini :

NO	ketentuan	Isi Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017	Praktik <i>PayLater</i> di <i>Shopee</i>	Keterangan
1.	<i>Shigat al-'Aqd</i>	a. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.	Tidak sesuai dengan <i>Shigat al-'Aqd</i>	-
		b. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dalam pelaksanaan transaksi <i>Shopee PayLater</i> tidak mendapat kejelasan tentang alur pemberian denda dalam penetapan besarnya.	Tidak sesuai
2.	<i>Mutsman (Mabi')</i>	a. <i>Mutsman/mabi'</i> boleh dalam bentuk barang	Dalam bentuk barang.	Sesuai

		dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (<i>al-milk al-tam</i>).		
		b. <i>Mutsman/mabi'</i> harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (<i>Mutaqawwam</i>) serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	-
		c. <i>Mutsman/mabi'</i> harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan (<i>maqdur al-taslim</i>) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli <i>salam</i> atau akad jual beli <i>istishna</i> .	Dalam bentuk barang	Sesuai

		d. Dalam hal <i>mabi'</i> berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang <i>Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i> dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	-
3.	<i>Tsaman</i>	a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (<i>bai' al-musawamah</i>), lelang (<i>bai' al-muzayadah</i>), atau tender (<i>bai' al-munaqashah</i>).	Harga angsuran tidak dinyatakan pada saat akad. Melainkan ketika jatuh tempo pembayaran angsuran.	Tidak sesuai
		b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli <i>amanah</i> seperti jual beli <i>murabahah</i> , dana tidak	-	-

		wajib dalam selain jual beli <i>amanah</i> .		
		c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara (<i>al-bai' al-hal</i>), tangguh (<i>al-bai' al-mu'ajjal</i>), dan angsuran/bertahap (<i>al-bai' bi al-taqsih</i>).	Dalam <i>Shopee PayLater</i> dilakukan membayar secara angsur. Melainkan saat membayar terlambat tidak diketahui besarnya denda saat di akad, melainkan pada saat melebihi jatuh tempo.	Sesuai
		d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (<i>bai' al-mu'ajjal/bai al-taqsih</i>) boleh tidak sama dengan harga tunai (<i>al-bai' al-hal</i>). ⁶	-	-

⁶ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, hlm. 5.

Dalam tabel diatas menjelaskan pelaksanaan jual beli sistem kredit menggunakan *Shopee PayLater* terhadap ketidak sesuaian dengan DSN MUI NO.110 tentang akad jual beli. Seperti halnya dalam ketentuan *Shigat al'Aqd* dalam DSN MUI menjelaskan bahwa akad jual beli haru dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Namun dalam praktik pelaksanaannya *Shopee payLater* pembeli tidak mendapatkan kejelasan tentang alur pemberian denda dan mengetahui besarnya angsuran yang dibayarkan disaat akad berlangsung. Kemudian dalam ketentuan *Tsaman* dalam DSN MUI menjelaskan bahwa harga dalam jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang atau tender. Namun dalam pelaksanaannya *Shopee PayLater* besarnya angsuran yang harus dibayarkan tidak dinyatakan secara pasti pada saat akad berlangsung melainkan ketika jatuh tempo pembayaran angsuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Akad *Shopee PayLater* dapat dilakukan dengan membuat akun *Shopee* terlebih dahulu, kemudian melakukan aktivasi *Shopee PayLater* dengan menggunakan KTP yang dimiliki dan mengikuti seluruh tata cara aktivasi *Shopee PayLater*. Setelah data diinput, maka aktivasi tersebut akan disetujui oleh *Shopee* dan saldo pinjaman akan muncul otomatis. Pinjaman *Shopee PayLater* tersebut dapat digunakan untuk membayar *checkout* belanjaan pengguna dengan pilihan pelunasan 1 bulan dengan 0%, 2x cicilan dalam 2 bulan, atau 3x cicilan dalam 3 bulan.

Paylater yaitu sebagai sistem pembayaran di belakang saat membeli suatu barang sekarang dan batas pembayaran ada jangka waktu yang sudah ditentukan. Di setiap pembayaran dikenakan bunga beberapa persen di dalam angsuran tersebut. Dalam angsuran tidak dijelaskan ada berapa persen bunga yang harus dibayar.

2. Pelaksanaan akad jual beli dengan sistem pembayaran *Shopee PayLater* belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *Shopee PayLater* menunjukkan bahwa pembayaran secara angsur dengan menggunakan bunga, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pinjaman *Shopee PayLater* mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang membaratkan,serta ketidaksesuaian bunga yang diperoleh saat akad dilakukan.

B. Saran

1. *Shopee* dapat mengevaluasi peraturan baku dan implementasinya sehingga pelaksanaan transaksi di *Shopee* dapat berjalan dengan baik.
2. Pengguna atau konsumen diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memilih barang.
3. Pihak *Shopee* sebaiknya menurunkan bunga agar tidak terlalu tinggi dan itu bisa digunakan untuk pengganti biaya administrasi.
4. Pengguna *Shopee*, terutama muslim yang melakukan aktifasi *shopee PayLater* untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki dihimbau agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ini. Sebagai orang muslim harus memastikan akad yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat agar transaksi menjadi sah.
5. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sangat penulis harapkan. Skripsi ini juga masih terbuka bagi para oeneliti lain untuk dapat meneliti lebih mendalam terhadap pembahasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid Nazaruddin, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010
- Al-Muslih Abdullah. *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Amelia Anggraini, "E-Commerce di Indonesia dan perkembangannya", dikutip dari <http://sis.binus.ac.id> Diakses 17 April 2018.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- As-Sa'id Abdurrahman, *Fiqh Jual-Beli: Pnaduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *buku Fiqih Muamalah*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2014.
- Barkatullah Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Delia, Pengguna *Shopee PayLater*, *Wawancara Pribadi*, 23 Agustus 2020 pukul 18.00
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Dewi Genala, *Hukum Prikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

<https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-tagihan-ShopeePayLater>

Huda Dwi Sakti Muhamad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)*, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Lexy J. *Metodologi Penelitian, Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Lubis Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013.

Masjupri, *Buku Dasar Fiqih Muamalah 1*, Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013.

Muhibuddun, Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Mizan Vol. 13 No. 2*, IAIN Sultan Amai Gorontalo, hlm. 2017.

Nasutio Adanan Murroh, Jual Beli Kredit di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal yurisprudencia Volume 2 Nomor 2 Desember*, IAIN Padang Sidempuan, 2016.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Nurohhimah, Profil Perusahaan PT. *Shopee*, dikutip <http://nurrohimah27.blogspot.co.id/2017/10/profil-perusahaan-pt-shopee.htm>, diakses 20 April 2017.

Octavia Biuty wulan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online dipand"s Collection Pandanaran*, Skripsi, diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2011.

Pengguna Shopee Azizah, Wawancara, tentang aktifasi ShopeePaylater, Klaten, 20 Juli 2020.

Pengguna Shopee Dyah dan Alifiana, Wawancara, tentang aktifasi ShopeePaylater, Karanganyar, 20 Juli 2020.

Poerwadarminto, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

- Qodlizaka Faridho, *Perjanjian E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Pisisif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2014.
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Salm Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Kualitatif, Pemikiran Normal K. Denzin dan Egon Guba dan Penerapannya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Sarjono, dkk., *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Sejarah Shopee, http://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, diakses pada 25 Juli 2020 Pukul 10,11 WIB.
- Shopee, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses pada 11 Juli 2020 Pukul 20.00 WIB.
- Siswadi, Jual Beli Dalam Prespektif Islam, *Jurnal Umum Qura*, 2013.
- Suhendi Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan *Shopee PayLater* <http://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, diakses 19 Desember 2019 Pukul 13.33 WIB.
- Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, Bogor : Berkat Mulia Insani, 2017.
- Tim BPKN, “Artikel Perlindungan Konsumen Dunia Virtual Perdagangan Ekonomi Elektronik ”, Dikutip dari WWW.BPKN.Go.IdDiakses 16 Januari 2018.
- Tim Dosen Pendidikan Agama Islam UNISSULA, *Buku Studi Islam II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Tim Shopee, “Ketentuan Umum”,dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/5336>diakses 23 April 2017.
- Tim Shopee, Ketentuan Umum, dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/3740> diakses 23 April 2017.
- Zahra Customer Service Shopee, *Wawancara*, Via Pribadi 22 Juli 2020 Pukul 10.08 WIB.